



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 45/PID.B/2010/PN.WKB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **ANDREAS TORA REDE Alias ANDE;**
Tempat lahir : Kanabudara;
U m u r : 18 tahun/17 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : kampung Kanabudara, Desa Dinjo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen katolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010;
4. Hakim sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan sampai dengan tanggal 30 April 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 15 April 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS TORA REDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS TORA REDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditaahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan warna bulu hitam dan merah serta 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dominikus jama Ngando sedangkan 4 (empat) buah penjerat yang terbuat dari kayu lamtor dengan tali rafia yang diaanyam atau pintal sebagai pengikat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor: PDM-22/P.3.20/Ep.1/02/2010 tertanggal 25 Pebruari 2010 sebagai berikut:

Kesatu

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Andreas Tora Rede bersama-sama dengan Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba (belum tertangkap dan sampai saat ini masih buron) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di kebun jambu mente di Kampung Waimarama, Desa Leteloko, Kec. Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) ekor ayam terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan masing masing warna bulu merah dan hitam serta 3 (tiga) ekor ayam betina warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat pada bagian leper yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Dominikus Jama Ngando atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan temannya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban sedang berada di belakang rumah melihat terdakwa bersama Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba sedang mengambil ayam milik dengan cara Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba menggunakan jerat tali rafia yang dianyam dan diikatkan pada kayu lamtoro yang ukurannya kecil atau yang masih sangat muda agar lentur dan dapat dillengkungkan kemudian ujung tali rafia dibuat ikatan simpul hidup lalu pangkal simpulnya di tahan dengan cabang yang ditusukkan ketanah agar pohon lamtoro tetap melengkung hingga ayam (sasaran) masuk ke dalam lingkaran tali yang terletak ditanah sedangkan terdakwa mengusir ayam-ayam milik saksi korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dikebun jambu mente yang berada di belakang rumah saksi korban di Kamp. Waimarama, desa Leteloko, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya, kemudian ayam-ayam milik saksi korban lari menuju ke arah perangkap tali yang dibuat oleh Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba dan secara otomatis ketika kaki ayam ayam milik saksi korban masuk kedalam simpul tali yang dibuat oleh Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba maka ayam ayam tersebut akan terjatuh dan terikat, setelah Maru Mahemba segera mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terjatuh pada kelima perangkap yang telah disiapkan oleh Lk. Martinus Maru Mahemba dan mengikatnya. Setelah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban, terdakwa dan Lk. Martinus Maru Raya alias Maru Mahemba kabur dengan menggunakan motor ojek. Setelah melihat terdakwa dan Lk. Martinus Maru Mahemba kabur dengan membawa ayam-ayam milik saksi korban maka saksi korban bersama saksi Agustinus Longga Alias Agus mengejar dan membuntuti terdakwa dan Lk. Martinus Maru Raya alias Maru Mahemba dengan menggunakan motor sampai di pasar senggol Hombakaripit, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya. Sesampainya di pasar senggol Hombakaripit, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, saksi korban bersama dengan saksi Agustinus Longga langsung menangkap terdakwa dan Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba, namun kemudian Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba langsung mencabut parangnya dan menghunuskan ke arah saksi korban dan ke arah saksi Agustinus Longga tetapi tidak mengenai, kemudian terdakwa dan Martinus Mani Raya melarikan diri meninggalkan ayam-ayam milik saksi korban di pasar senggol Hombakaripit, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang - undang Hukum Pidana;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Andreas Torn Rede bersama-sama dengan Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba (belum tertangkap dan sampai saat ini masih buron) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di kebun jambu mente di Kampung Waimarama, Desa Leteloko, Kec. Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengedili perkara tersebut, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 5 (lima) ekor ayam terdiri dan 2(dua) ekor ayam jantan masing-masing warna bulu merah dan hitam serta 3 (tiga) ekor ayam betina warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat pada bagian leper yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Dominikus Jama Ngando atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan temannya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban sedang berada di belakang rumah melihat terdakwa bersama Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba sedang mengambil ayam milik dengan cara Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba menggunakan jerat tali rafia yang dianyam dan diikatkan pada kayu lamtoro yang ukurannya kecil atau yang masih sangat muda agar lentur dan dapat dillengkungkan kemudian ujung tali rafia dibuat ikatan simpul hidup lalu pangkal simpulnya di tahan dengan cabang yang ditusukkan ketanah agar pohon lamtoro tetap melengkung hingga ayam (sasaran) masuk ke dalam lingkaran tali yang terletak ditanah sedangkan terdakwa mengusir ayam-ayam milik saksi korban yang berada dikebun jambu mente yang berada di belakang rumah saksi korban di Kamp. Waimarama, desa Leteloko, Kec. Kodi Bagedo, Kab. Sumba Barat Daya, kemudian ayam-ayam milik saksi korban lari menuju ke arah perangkap tali yang dibuat oleh Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba dan secara otomatis ketika kaki ayam ayam milik saksi korban masuk kedalam simpul tali yang dibuat oleh Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba maka ayam ayam tersebut akan terjerat daan terikat, setelah Maru Mahemba segera mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terjerat pada kelima perangkap yang telah disiapkan oleh Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martinus Maru Mahemba dan mengikatnya. Setelah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban, terdakwa dan Lk. Martinus maru Raya alias Maru Mahemba kabur dengan menggunakan motor ojek. Setelah melihat terdakwa dan Lk. Martinus Maru Mahemba kabur dengan membawa ayam-ayam milik saksi korban maka saksi korban bersama saksi Agustinus Longga Alias Agus mengejar dan membuntuti terdakwa dan Lk. Martinus Maru Rayaa Alias Maru Mahemba dengan menggunakan motor sampai di pasar senggol Hombakaripit, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya. Sesampainya di pasar senggol Hombakaripit, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, saksi korban bersama dengan saksi Agustinus Longga langsung menangkap terdakwa dan Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba, namun kemudian Lk Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba langsung mencabut parangnya dan menghunuskan ke arah saksi korban dan ke arah saksi Agustinus Longga tetapi tidak mengenai, kemudian terdakwa dan Martinus Mani Raya melarikan diri meninggalkan ayam-ayam milik saksi korban di pasar senggol Hombakaripit, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (10 ke-4 KUHPidana;

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa Andreas Tora Rede pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di kebun jambu mente di Kampung Waimarama, Desa Leteloko, Kec. Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berada di kebun di Hombakapaka dan hendak pulang kerumahnya di kampung Kanabudara, Desa Leteloko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam perjalanan sekitar 100 (seratus) meter kemudian terdakwa dipanggil oleh Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba (belum tertangkap dan sampai saat ini masih buron) yang sedang membawa ayam sebanyak 5(lima) ekor dan mengajak terdakwa untuk pergi menjual ayam- ayam tersebut di pasar senggol Hombakaripit, Koc. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya dan hasil penjualan ayam-ayam tersebut rencananya akan di gunakan untuk keperluan terdakwa dan juga Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba. Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dari cerita Lk.Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba bahwa ayam - ayam tersebut adalah ayam-ayam yang di curi oleh Lk. Martinus Maru Raya Als Maru Mahemba dengan cara menggunakan jerat tali rafia. Pada saat menunggu pembeli di Pasar senggol Hombakaripit, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya selama sekitar 30 Menit, kemudian saksi korban bersama dengan saksi Agustinus Longga langsung menangkap terdakwa dan Lk. Martinus Maru Raya als Maru Mahemba yang kemudian Lk. Martinus Maru raya als Maru Mahemba langsung kabur bersama terdakwa dan meninggalkan ayam-ayam milik saksi korban di pasar senggol Hombakaripit, Kecamatan. Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DOMINIKUS JAMA NGANDO;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekitar jam 15.00 Wita di rumah saksi Kp. Waimarama, Ds. Leteloko, Koc. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya, saksi kehilangan pa 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan dan 3 (tiga) ekor ayam betina;
- Bahwa, melihat pelaku yang mengambil ayam milik saksi korban adalah Martinus Maru Raya dan terdakwa Andreas Tora Rede, dan saksi tahu pelaku karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa, saksi pada saat itu saksi sedang di belakang rumah;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian hilangnya ayam milik saksi dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, saksi melihat peran para pelaku dimana pelaku sama-sama memasang jerat, kemudian Martinus Maru Raya mengusir ayam-ayam yang akan di jerat agar masuk ke dalam lingkaran tali jerat yang sudah disiapkan dan setelah ayam terjerat terdakwa Andreas Tora Rede menangkap ayam-ayam tersebut yang kemudian di ikat;
- Bahwa ciri-ciri ayam milik saksi 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu merah dan hitam dan 3 (tiga) ekor ayam betina warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik - bintik coklat pada lehernya;
- Bahwa, setelah mengikat ayam milik saksi korban terdakwa dan temannya membawa ayam saksi korban menggunakan ojek, selanjutnya saksi korban mengikuti bersama saksi Agustinus Longga dan menangkap pelaku di pasar senggol Hombakaripit;
- Bahwa, saat saksi akan mengambil ayam milik saksi, namun Martinus Maru Raya mencabut parangnya dan mengancam saksi dan saksi Agustinus Longga, dan waktu itu terdakwa melarikan diri saat akan saksi korban mengambil ayam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi II AGUSTINUS LONGGA Alias AGUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 26 Januari 2010, sekitar jam 15.00 wita ayam milik Dominikus Jama Ngando di Kp. Waimarama, Desa Leteloko, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya telah hilang;
- Bahwa, ayam yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor ayam yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan dan 3 (tiga) ekor ayam betina, pada saat itu saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban oleh karena waktu itu saksi korban datang ke rumah korban dan mengatakan kepada saksi : " Maru dengan Ande curi saya punya ayam jadi mari kita ikut mereka ";
- Bahwa, saksi bersama saksi korban kemudian mengikuti pelaku dan akhirnya sampai di pasar Senggol Hombakaripit saksi berhenti memantau terdakwa dan temannya Maru Mahemba;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi korban mendekati terdakwa dan Maru Mahemba, lalu saksi korban merampas ayam tersebut, sehingga Martinus Maru Raya mencabut parangnya dan menghunuskan ke arah saksi, dan pada saat itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi mengambil ayam-ayam milik saksi korban dan membawanya pulang, dan kemudian saksi bersama Yulius Muda Kando merencanakan menangkap terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi mengetahui berupa 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah dan hitam dan 3 (tiga) ekor ayam betina warna hitam burik coklat, bulu hitam bintik-bintik coklat pada bagian leher adalah milik saksi korban sedangkan 4 (empat) buah penjerat yang terbuat dari kayu lamtoro dan tali rafia yang telah dianyam sebagai pengikat adalah alat yang dipergunakan terdakwa dan temannya untuk menangkap ayam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III YULIUS MUDA KANDO Alias LIUS

- Bahwa kejadian hilangnya ayam milik saksi korban pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2010, sekitar jam 15.00 wita bertempat di kebun jambu mente di belakang rumah korban Dominikus Jama Ngando yang beralamat di Kp. Waimarama, Desa Leteloko, Kec. Kodi Bagedo, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa ayam yang hilang adalah milik saksi korban adalah Dominikus Jama Ngando, dan yang mengambil ayam adalah saudara Martinus Maru Raya dan terdakwa Andreas Tora Rode;
- Bahwa barang yang di curi adalah 5(lima) ekor ayam yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan dan 3 (tiga) ekor ayam betina, dan pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi korban pada saat menangkap pelaku di pasar Hombakaripit dan ayam tersebut telaah dibawa pulang oleh saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi bersama Agustinus Longga dan saksi korban merencanakan untuk menangkap pelaku Martinus Maru Raya dan Andreas Tora Rede.
- Bahwa, saksi tidak melihat saat terdakwa dan temannya mengambil ayam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **ANDREAS TORA REDE Alias ANDE** telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 januari 2010 sekitar jam 12.00 Wita di dekat KUD Leteloko, Desa leteloko, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat daya, terdakwa mengambil ayam milik saksi korban;
- Bahwa, terdakwa mengambil ayam milik saksi korban Dominggus Jama Ngando bersama teman terdakwa yaitu Martinus maru mahemba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayam yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak lima ekor 2 (dua) ekor ayam jantan berwarna merah dan hitam dan 3 (tiga) ekor ayam betina warna hitam burik coklat, bulu hitam bintik-bintik coklat pada bagian leher a
- Bahwa, terdakwa mengambil milik saksi korban dengan cara menggunakan 4 (empat) buah penjerat yang terbuat dari kayu lamtoro dan tali rafia yang telah dianyam sebagai pengikat;
- Bahwa, 4 (empat) buah penjerat yang terbuat dari kayu lamtoro ditancapkan ke tanah serta tali rafia yang telah dianyam sebagai pengikat kemudian terdakwa yang menggiring ayam sedangkan teman terdakwa menunggu di 4 (empat) buah penjerat yang tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil menangkap ayam terdakwa dan teman terdakwa Martinus Maru Mahemba membawa ayam tersebut ke Pasar senggl Hombakaripit dengan naik ojek;
- Bahwa, setelah dipasar saksi korban dan para saksi lainnya meenangkap terdakwa namun, terdakwa lari sedangkan Martinus Maru Mahemba mencabut parang untuk melawan saksi korban;
- Bahwa, terdakwa mengambil ayam tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor ayam yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu hitam dan merah serta 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat pada leher;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah penjerat yang terbuat dari kayu lamtoro dengan tali rafia yang dianyam atau pintal sebagai pengikat.

yang telah disita berdasarkan persetujuan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 36/Pen.Pid/2010/PN.WKB tanggal 16 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa 5 (lima) ekor ayam yaitu 2 (dua) ekor ayaam jantan warna bulu hitam dan merah serta 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat pada leher yang menjadi barang bukti dipersidangan telah dititipkan kepada saksi korban, berdasarkan berita acara penitipan barang bukti pada tanggal 19 Pebruari 2010 dalam berkas perkara terlampir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam yaitu 2 (dua) ekor ayaam jantan warna bulu hitam dan merah serta 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat pada leher kepada para saksi dan terdakwa, ternyata barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan dibuktikan dakwaan subsidair kemudian;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 365 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan;
3. Unsur seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa ” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **ANDREAS TORA REDE** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan kekerasan adalah adanya suatu keadaan yang memberatkan itu adalah bahwa mengambil dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;
- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:
 - a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
 - b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
 - c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu demikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan pada saat melakukan kekerasan ia ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominikus jama Ngando, saksi Agustinus Longa alias Agus, saksi Yulius Muda Kando alias Lius dan diakui terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di Kampung Waimarama, Desa Leteloko, Kec. Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa dengan Martinus Maru Mahemba telah mengambil berupa 5 (lima) ekor ayam terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan masing masing warna bulu merah dan hitam serta 3 (tiga) ekor ayam betina warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat milik saksi korban Dominikus Jama Ngando;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan Martinus Maru Mahemba dilakukan dengan cara terdakwa bersama Martinus Maru Raya menggunakan jerat tali rafia yang dianyam dan diikatkan pada kayu lamtoro yang ukurannya kecil yang masih sangat muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar supaya lentur dan dapat dilengkungkan kemudian ujung tali rafia dibuat ikatan simpul hidup lalu pangkal simpulnya di tahan dengan cabang yang ditusukkan ketanah agar pohon lamtoro tetap melengkung hingga ayam (sasaran) masuk ke dalam lingkaran tali yang terletak ditanah sedangkan terdakwa mengusir ayam-ayam milik saksi korban yang berada dikebun jambu mente;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan Martinus Maru Mahemba mengambil ayam saksi korban sedang berada di belakang rumah melihat dengan jarak sekitar 50 meter berada di belakang rumah saksi korban sendiri, bahwa kemudian ayam-ayam tersebut setelah masuk perangkap ayam tersebut terjerat dan terikat, selanjutnya Martinus Maru Mahemba segera mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terjerat pada kelima perangkap dan setelah itu, terdakwa dan Martinus Maru Mahemba menggunakan motor ojek.

Menimbang, bahwa setelah melihat terdakwa dan Martinus Maru Mahemba kabur dengan membawa ayam-ayam milik saksi korban maka saksi korban memberitahu para saksi kemudian bersama dengan saksi Agustinus Longga Alias Agus mengejar dan membuntuti terdakwa dan Martinus Maru Rayaa Alias Maru Mahemba dengan menggunakan motor sampai di pasar senggol Hombakaripit, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa sesampainya di pasar senggol Hombakaripit, saksi korban bersama dengan saksi Agustinus Longga langsung menangkap terdakwa dan Martinus Maru Raya, namun kemudian Martinus Maru Raya langsung mencabut parang yang dibawanya dan menghunuskan ke arah saksi korban dan ke arah saksi Agustinus Longga tetapi tidak mengenai, bahwa pada saat saksi korban serta saksi Agus mau menangkap waktu itu terdakwa melarikan diri sedangkan Martinus Maru Mahemba mencabut parang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian mengambil barang dengan kekerasan majelis menilai perbuatan terdakwa saat melarikan diri dan Martinus Maru Mahemba mencabut parang untuk melawan saksi korban dan saksi Agus, Majelis menilai perbuatan melarikan diri terdakwa bukanlah perbuatan kekerasan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa terdesak dan untuk menghindari ditangkap oleh saksi korban sehingga Majelis tidak menemukan perbuatan atau unsur kekerasan pada diri terdakwa, sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu Barang dengan kekerasan"** tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan tidak terpenuhi dengan demikian dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan tidak terpenuhi maka Majelis tidak mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dari dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur kesatu dari dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur kesatu dari dakwaan Primair tersebut diatas, dianggap termuat kembali dan menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu dari dakwaan lebih Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil sesuatu barang" yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominikus jama Ngando, saksi Agustinus Longa alias Agus, saksi Yulius Muda Kando alias Lius dan diakui terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di kebun jambu mente di Kampung Waimarama, Desa Leteloko, Kec. Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa dengan Martinus Maru Mahemba telah mengambil berupa 5 (lima) ekor ayam terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan masing masing warna bulu merah dan hitam serta 3 (tiga) ekor ayam betina warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat milik saksi korban Dominikus Jama Ngando;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan Martinus Maru Mahemba dilakukan dengan cara terdakwa bersama Martinus Maru Raya menggunakan jerat tali rafia yang dianyam dan diikatkan pada kayu lamtoro yang ukurannya kecil yang masih sangat muda agar supaya lentur dan dapat dilengkungkan kemudian ujung tali rafia dibuat ikatan simpul hidup lalu pangkal simpulnya di tahan dengan cabang yang ditusukkan ketanah agar pohon lamtoro tetap melengkung hingga ayam (sasaran) masuk ke dalam lingkaran tali yang terletak ditanah sedangkan terdakwa mengusir ayam-ayam milik saksi korban yang berada dikebun jambu mente;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan Martinus Maru Mahemba mengambil ayam saksi korban sedang berada di belakang rumah melihat dengan jarak sekitar 50 meter berada di belakang rumah saksi korban sendiri, bahwa kemudian ayam-ayam tersebut setelah masuk perangkap ayam tersebut terjerat dan terikat, selanjutnya Martinus Maru Mahemba segera mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terjerat pada kelima perangkap dan setelah itu, terdakwa dan Martinus Maru Mahemba menggunakan motor ojek.

Menimbang, bahwa setelah melihat terdakwa dan Martinus Maru Mahemba kabur dengan membawa ayam-ayam milik saksi korban maka saksi korban memberitahu para saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Agustinus Longga Alias Agus mengejar dan membuntuti terdakwa dan Martinus Maru Mahemba dengan menggunakan motor hingga sampai di pasar senggol Hombakaripit, Kecamatan Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri demikian barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus jelas ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini diketahui bahwa 5 (lima) ekor ayam terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan masing masing warna bulu merah dan hitam serta 3 (tiga) ekor ayam betina warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat yang telah diambil terdakwa dengan Martinus Maru Mahemba yang seolah-olah merupakan ayam milik mereka sendiri, padahal 5 (lima) ekor ayam tersebut adalah milik saksi korban Dominikus Jama Ngando atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Martinus Maru Mahemba dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Majelis akan menguraikan pandangan tentang melawan hukum terlebih dahulu, bahwa ada dua pendapat yaitu secara formal melawan hukum maksudnya adalah apabila perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang maka disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali ada jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula dan secara melawan hukum materiel maksudnya bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang melanggar larangan undang-undang bersifat melawan hukum, bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (Prof. Moeljatno, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta. Hal. 130);

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu perbuatan yang disengaja, selanjutnya pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada tindakan apakah? Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindakan atau perbuatan mengambil itu sendiri dan kesengajaan atau maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu sendiri dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya maupun untuk orang lain, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan hukum/hak subjektif atau bertentangan dengan hak orang lain maupun tanpa seijin pemiliknya, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian demikian fakta-fakta yang telah terjadi dipersidangan, bahwa terdakwa dan kawannya yang bernama Martinus Maru Mahemba mengambil 5 (lima) ekor ayam terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan masing masing warna bulu merah dan hitam serta 3 (tiga) ekor ayam betina warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat tersebut tanpa seijin pemilik hewan yaitu saksi Dominikus Jama Ngando sehingga dalam hal ini Majelis menilai perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Martinus Maru Mahemba menguasai ayam-ayam seolah-olah milik mereka adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominikus Jama Ngando sebagai pemilik 5 (lima) ekor ayam, yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan sehingga menjadi fakta yuridis bahwa saksi korban melihat dari jarak 50 meter, terdakwa dan Martinus Maru Mahemba menggunakan jerat tali rafia yang dianyam dan diikatkan pada kayu lamtoro yang ukurannya kecil yang masih sangat muda agar supaya lentur dan dapat dilengkungkan kemudian ujung tali rafia dibuat ikatan simpul hidup lalu pangkal simpulnya di tahan dengan cabang yang ditusukkan ketanah agar pohon lamtoro tetap melengkung hingga ayam (sasaran) masuk ke dalam lingkaran tali yang terletak ditanah sedangkan terdakwa mengusir ayam-ayam milik saksi korban yang berada dikebun jambu mente;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan Martinus Maru Mahemba setelah mengambil ayam-ayam milik saksi korban, bahwa kemudian ayam-ayam tersebut dibawa ke pasar Hombakaripit oleh terdakwa dan Martinus Maru Mahemba dengan menggunakan sepeda motor ojek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan Martinus Maru Mahemba melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan lebih dari satu orang pelaku dengan adanya pembagian tugas masing-masing secara jelas dan sadar untuk mengambil ayam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan subsidair selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa mampu berpikir untuk menentukan kehendaknya, yaitu membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar, sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara ini yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan mengandung maksud memberikan pengajaran dan mendidik Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini dipandang telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demi berjalannya putusan Hakim maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor ayam yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu hitam dan merah serta 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing warna bulu hitam, hitam burik coklat dan hitam bintik-bintik coklat pada leher;
- 4 (empat) buah penjerat yang terbuat dari kayu lamtoro dengan tali rafia yang dianyam atau pintal sebagai pengikat.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS TORA REDE** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANDREAS TORA REDE** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima ekor ayam yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu hitam dan merah serta 3 (tiga) ekor ayam betina masing-masing warna bulu hitam, hitam burik coklat dan bintik-bintik coklat, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dominikus Jama Ngando sedangkan;
 - 4 (empat) buah penjerat yang terbuat dari kayu lamtoro dengan tali rafia yang dianyam / pintal sebagai pengikat dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis, **tanggal 15 April 2010** oleh kami, **RELSON MULYADI NABABAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, SH** dan **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **UMBU NDAWA JURUMANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh ARYUS MARTADINATA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta terdakwa;

Hakim Ketua,

TTD/

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Hakim-hakim anggota :

TTD/

HENDRYANTO MESAK K. PELLO, SH.

TTD/

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

TTD/

UMBU NDAWA JURUMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis tanggal **15 April 2010** putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut;

PANITERA PENGANTI

TTD/

UMBU NDAWA JURUMANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)